



Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo

Milla Puspita Sari¹, Amir Hidayatulloh^{2*} 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-06-11

Revised: 2023-08-28

Accepted: 2023-09-16

Available Online: 2023-12-25

Kata Kunci:

Sosialisasi Perpajakan;
Kualitas Pelayanan; Samsat;
Keliling; Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor

Keywords:

Tax Socialization; Service
Quality; Mobile Samsat;
Motor Vehicle Taxpayer
Compliance

DOI:

<https://doi.org/10.38043/jimb.v7i2.4832>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, sampel penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan. Akan tetapi, samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the factors that influence motor vehicle tax compliance. The population of this research is taxpayers in Kulon Progo Regency. Meanwhile, the sample for this research is motor vehicle taxpayers in Kulon Progo Regency. The sampling technique uses convenience sampling. Data was collected by distributing questionnaires directly to respondents. Analysis of this research data uses multiple linear regression analysis. This research found that motor vehicle taxpayer compliance is influenced by tax socialization and service quality. However, mobile samsat has no effect on motor vehicle tax compliance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk memenuhi jalannya pembangunan di zona tersebut. Salah satu sumber pemasukan bagi suatu daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), orang pribadi maupun badan memiliki kontribusi bagi keperluan suatu daerah yang sifatnya mengharuskan atau mewajibkan dan tidak memperoleh balasan atau imbalan secara langsung dari pembayaran pajak. Penerimaan dari pajak digunakan untuk keperluan rakyat. Dalam pajak daerah, pemerintah daerah berupaya menggali potensi di daerahnya sehingga dapat meningkatkan Pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang merata dapat menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Salah satu contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), kendaraan bermotor adalah kendaraan bergerak yang beroperasi di seluruh jalan karena adanya perlengkapan teknik motor dan lainnya yang beroda dan gandengan. Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, salah satunya di kantor samsat. Samsat menjadi pusat instansi untuk segala pelayanan kegiatan pelunasan wajib pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak kendaraan bermotor adalah derajat ketaatan atau dengan kata lain kemauan dari diri sendiri guna melaksanakan semua kewajiban pajak dari individu (Dewi et al., 2017). Apabila di suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajaknya tinggi, maka akan tinggi pula pungutan wajib yang didapatkan oleh negara. Kepatuhan dalam membayar pajak adalah hal dasar dalam suatu negara. Dengan demikian, apabila tingkat kepatuhan pajak rendah, maka wajib pajak dapat melakukan penghindaran atau penghindaran dalam membayar pajak.

Ketaatan wajib pajak dalam pungutan wajib kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya samsat keliling. Menurut (Kristanti, 2022; Mustoffa et al., 2022), samsat keliling dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tanggung jawab pungutan wajib diberikan keluasaan maupun kecepatan dalam memperoleh pelayanan saat membayar pajak merupakan salah satu upaya yang

dilakukan petugas pajak, upaya ini diwujudkan dalam bentuk samsat keliling. Adanya samsat keliling agar wajib pajak lebih taat dalam membayarkan pajaknya. Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh (Hartanti et al., 2020; Sabtohadhi et al., 2021), samsat keliling bukan merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sosialisasi perpajakan (Juliantari et al., 2021; Mustoffa et al., 2022; Valentina et al., 2022). Wajib pajak dapat lebih mengetahui terkait ketentuan perpajakan dengan adanya sosialisasi yang disampaikan dengan baik. Dengan demikian, wajib pajak sadar dengan kewajibannya. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, hasil yang berbeda diungkapkan oleh (Amri & Syahfitri, 2020; Aspasita, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Bill et al., 2020; Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020; Valentina et al., 2022). Adanya kualitas fasilitas prasarana yang baik dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi (Darmawan & Wirasedana, 2022; Juliantari et al., 2021) menyatakan hasil yang berbeda, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Darmawan & Wirasedana, 2022), wajib pajak tetap harus melaksanakan tanggung jawab dalam pembayaran pajak walaupun layanan yang dibagikan oleh petugas pajak belum memenuhi kepuasan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelayanan fiskus adalah segala aktivitas untuk memenuhi keperluan pelayanan berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa adanya penyelenggara layanan publik menyediakan sebuah pelayanan terkait benda, jasa atau layanan administratif kepada warga negara dan penduduk Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Apabila pihak yang berwenang menyampaikan atau melakukan pelayanan yang baik untuk wajib pajak, diberikan penjelasan dalam rangkaian kegiatan, bersikap ramah dalam memberi pelayanannya sehingga wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, dari sisi wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas secara baik dan bijak, dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang ada di di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lima kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota memiliki persentase kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berbeda-beda (disajikan pada tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul
2017	94.34 %	95.43 %	95.67 %	97.11 %	95.83 %
2018	95.36 %	96.08 %	96.38 %	97.19 %	96.50 %
2019	95.07 %	95.73 %	96.12 %	97.02 %	96.27 %
2020	92.96 %	94.00 %	93.99 %	95.54 %	94.52 %
2021	90.04 %	91.18 %	90.88 %	93.05 %	91.57 %

Sumber: (BPKAD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten yang memiliki persentase kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor paling tinggi sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kulon Progo. Dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo.

2. METODE

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, sampel penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convience sampling*. Untuk memperoleh data, peneliti menyebar kuesioner secara langsung kepada responden. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen (samsat keliling, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu situasi dimana wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya (Sabtohadhi et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan peran masyarakat dalam ikut serta membangun negara dan seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah (Fatimah

& Wardani, 2017) yang diukur dengan menggunakan enam item pernyataan yang diadopsi dari (Mustoffa et al., 2022).

Samsat keliling dapat mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam melunasi pajak terutang. Adanya samsat keliling ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Mustoffa et al., 2022). Menurut (Sabtohadhi et al., 2021), samsat keliling diberikan dari pihak samsat kepada wajib pajak terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya wajib pajak yang berada di luar jangkauan dari kantor samsat. Dengan demikian, wajib pajak tidak diharuskan datang ke kantor samsat, namun datang langsung ke samsat keliling yang telah disediakan oleh samsat. Variabel samsat keliling diukur dengan menggunakan enam item pernyataan yang diadopsi dari (Mustoffa et al., 2022).

Sosialisasi terkait perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Menurut (Aspasita, 2017), sosialisasi perpajakan adalah upaya dalam memberikan pengetahuan serta melakukan pembinaan untuk menambah wawasan terkait pajak. Dengan demikian, adanya sosialisasi atau penyuluhan terkait pajak, maka dapat menambah pengetahuan terkait pentingnya pembayaran pajak dan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan lima item pernyataan yang diadopsi dari (Mustoffa et al., 2022).

Kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Susmita & Supadmi, 2016). Kualitas pegawai yang baik serta profesional dalam membantu segala kegiatan membayar pajak menjadi hal yang penting untuk memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan lima item pernyataan yang diadopsi dari (Syah & Krisdiyawati, 2017). Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert lima poin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Jumlah responden yang diperoleh berjumlah 72 responden yang didominasi oleh laki-laki (40 responden), sedangkan 32 responden berjenis kelamin Perempuan. Usia responden didominasi oleh usia 17-25 tahun (19 responden), tingkat Pendidikan SMA (54 responden), pekerjaan didominasi oleh wiraswasta (22 responden), dan penghasilan kurang dari Rp1.000.000 (21 responden). Deskripsi responden lebih lanjut disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Responden

Keterangan	Frekuensi
Usia	
17 – 25	19
26 – 34	17
35 – 43	13
44 – 52	12
53 – 61	9
62-70	2
Pendidikan Terakhir	
SD	1
SMP	1
SMA	54
S1	10
Lainnya	6
Pekerjaan	
PNS	4
Pegawai Swasta	19
Wiraswasta	22
Petani/Pekebun	13
Pelajar/Mahasiswa	7
Lainnya	7
Pendapatan Per bulan	
< Rp 1.000.000	21
Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	20
> Rp 2.000.000	20
Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	9

> Rp 5.000.000

2

Sumber: data primer, diolah (2023)

Langkah selanjutnya, peneliti melakukan analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat SPSS. Akan tetapi, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penelitian ini sebelumnya melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Penelitian ini memenuhi kedua uji tersebut. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Signifikasi
Samsat keliling	: 0,328
Sosialisasi perpajakan	: 0,037
Kualitas pelayanan	: <0,001
Konstanta	: 1,724
Variabel dependen	: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Adjusted R-Square	: 0,597
Uji F (Signifikasi)	: <0,001

Sumber: data primer, diolah (2023)

Tabel 3 menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai *adjusted R-Square* sebesar 0,597. Hal ini berarti variabel independen penelitian ini (samsat keliling, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan) dapat menjelaskan 59,7 persen variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor), sedangkan 40,3 persen dijelaskan oleh variabel independen diluar model penelitian.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara teratur dan terjadwal sanggup menambah wawasan bagi wajib pajak. Sehingga, ketika tidak ada sosialisasi maka wajib pajak kurang memahami pengetahuan terkait pajak dan akhirnya akan mengalami kesulitan ketika memenuhi kewajiban perpajakannya (Juliantari et al., 2021; Mustoffa et al., 2022; Valentina et al., 2022).

Selain faktor sosialisasi perpajakan, faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kualitas pelayanan. Ketika petugas samsat memberikan layanan yang baik, maka wajib pajak merasa terbantu dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat (Faaz et al., 2020; Valentina et al., 2022). Namun, penelitian ini menemukan hasil bahwa samsat keliling bukan merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak menganggap bahwa kualitas serta manfaat adanya layanan samsat keliling tidak terlalu dirasakannya. Wajib pajak cenderung lebih nyaman apabila datang langsung ke kantor samsat (Hartanti et al., 2020). Hal ini disebabkan karena lokasi samsat keliling yang berpindah-pindah serta jadwal lokasinya yang kurang tersosialisasi dengan baik maka wajib pajak cenderung menyukai langsung ke kantor samsat karena lokasi tetap dan jadwalnya yang tidak berubah-ubah (Hartanti et al., 2020; Sabtohadhi et al., 2021).

4. SIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan. Adanya sosialisasi perpajakan yang teratur dan terjadwal dapat menambah wawasan wajib pajak. Dengan demikian, ketika tidak ada sosialisasi dapat menyebabkan wajib pajak kurang memahami pengetahuan sehingga saat memenuhi kewajibannya perpajakannya, wajib pajak merasakan kesulitan yang secara tidak langsung mendorong wajib pajak untuk bersikap tidak patuh. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, ketika petugas pajak memberikan layanan yang baik, maka wajib pajak merasa terbantu ketika menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, kepatuhan wajib pajak pun semakin meningkat. Keberadaan samsat keliling tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena, lokasi dan jadwal samsat keliling yang berubah-ubah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Aspasita, M. S. R. (2017). Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*.
- Bill, E., Faaz, Q., Heriansyah, K., Damayanti, A., Pancasila, U., & Selatan, J. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI. 1(November), 24–34.
- BPKAD Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p07>
- Dewi, A. K., Djadang, S., & Darmansyah. (2017). Antecedent terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Tax Amnesty sebagai Pemoderasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(1), 49–61. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i1.433>
- Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 864–891.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Hartanti, Alviani, R. K., & Ratiyah. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kristanti. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19. *JEB: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 28(1), 85–90.
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 01(22), 1–13.
- Sabtohadji, J., Mulyanto, Setiawan, A., Dewi, M. K., & Ariani, R. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi , Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak , Sistem Samsat Drive Thru , Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41–50.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Syah, A. L. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2, 65–77.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *ECO-Buss*, 4(3), 422–436. <https://doi.org/10.32877/eb.v4i3.304>